

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur tindakan yang dilarang atau tindakan yang diharuskan dan pada pelanggarnya diancam dengan pidana. Di Indonesia, secara umum hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)¹.

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman. Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum².

Hukum Tindak Pidana Khusus yang dulu dikenal dengan istilah Hukum Pidana Khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, tahun 2009.

² Sudarsono.

dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum tindak pidana khusus mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang ketentuan peraturannya diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau dengan kata lain, hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Oleh karenanya, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut berlaku. Latar belakang diadakannya hukum tindak pidana khusus adalah dikarenakan oleh suatu keadaan di mana 1). Adanya delik-delik pidana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2). Adanya ancaman pidana yang relatif ringan terhadap suatu delik pidana, sedangkan delik pidana tersebut pada saat ini mempunyai dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan diadakannya pengaturan hukum tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materiil dengan kata lain, penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus

akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum³. Hal tersebut terjadi dikarenakan a). Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu dan untuk orang/golongan tertentu. b). Hukum tindak pidana khusus menyimpang dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. c). Penyimpangan diperlukan atas dasar kepentingan hukum.

Dengan kata lain, penerapan ketentuan tindak pidana khusus dimungkinkan berdasar Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum. Namun ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu:

- 1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur dalam khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- 2) Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *Lex Generalis* (Undang-Undang dengan Undang-Undang);
- 3) Ketentuan-ketentuan Asas *Lex Specialis* harus berada dalam lingkup hukum yang sama dengan *Lex Generalis*. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan⁴.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal

³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, h. 56, dikutip dari A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*.

dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. psikotropika dalam undang-undang ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, psikotropika yang menyebabkan ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

- 1) Psikotropika golongan I, yaitu obat psikotropika dengan daya candu dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat seperti methylenedioxy (MDMA) atau ekstasi, LAD, dan STP. Psikotropika jenis ini dilarang digunakan untuk terapi dan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan.;
- 2) Psikotropika golongan II, yaitu psikotropika dengan daya kuat contoh ritalin, metifenidat, dan amfetamin yang berguna untuk penelitian dan pengobatan;
- 3) Psikotropika golongan III, yaitu psikotropika dengan daya candu sedang dan berguna untuk penelitian dan pengobatan, contoh flunitrazepam, lumibal dan sebagainya;

4) Psikotropika golongan IV, yaitu psikotropika dengan daya candu ringan dan boleh digunakan untuk pengobatan medis contoh jenis psikotropika jenis ini adalah diazepam, nitrazepam (dumolid, mogadon, BK), dan masih banyak lagi.⁵

Adapun tujuan diadakannya peraturan tentang psikotropika yaitu: 1). Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, yang mana psikotropika golongan I yang sering digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan; 2). Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika; 3). Memberantas peredaran psikotropika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No 35 Th 2009 tentang Narkotika) ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan narkotika yang sering digunakan, yaitu : 1). Opiat (opium yang dijadikan morfin, heroin, putaw); 2). Canabis atau ganja; 3). Kokain yang umumnya dihirup lewat lubang hidung.

Mereka yang terbiasa memakai zat yang berasal dari opiat umumnya mempunyai sugesti tinggi untuk menginginkannya terus menerus. Gejala lainnya adalah cemas, sulit tidur, tak punya nafsu makan, tak berani menatap mata lawan bicara dan seringkali disertai tindak kekerasan. Sedang ganja umumnya relatif jarang menimbulkan sugesti ketagihan. Sementara efek kokain pada kesehatan bisa mengganggu sistem pernafasan dan otak, terkena halusinasi dan menjadi

⁵ Hallosehat.com, *5 jenis obat untuk depresi dan insomnia yang ternyata masuk Golongan Psikotropika*, diakses 20 Desember tahun 2025

paranoid. Fenomena narkoba sekarang ini semakin mencemaskan tidak hanya problem nasional namun sudah menjadi problem global karena peredaran narkoba sekarang sudah tidak hanya merambah untuk orang dewasa namun sudah menjalar dikalangan muda bahkan hingga anak-anak, teknik pemasarannya pun sudah dengan cara diedarkan secara gratis dikalangan anak Sekolah Dasar yaitu dengan cara memasukkan narkoba kedalam permen, tisu dan minuman. Hal ini dimaksudkan supaya mereka kecanduan lalu mereka dibujuk untuk membeli barang tersebut. Jenis narkoba yang digunakan, antara lain, ganja, putaw, obat-obatan psikotropika, sabu-sabu dan lainnya. Jenis narkoba yang terbanyak disalahgunakan remaja adalah heroin (putaw). Cara penggunaannya yaitu Lewat jarum suntik; Dimasukkan dalam rokok tembakau (oral); Dihirup melalui lubang hidung.

Penggunaan narkoba ini memberi efek rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga pemakainya dapat nekat dalam melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa tindakan tawuran pelajar dan tindak pidana lainnya juga dirangsang dengan narkoba ini. Berangkat dari fenomena ini, penulis mencoba menanggapi peristiwa ini dari sisi hukum mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur. Yang dimaksud usia dibawah umur (usia yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan) merupakan fase keadaan perilaku manusia yang labil secara psikologis, oleh karena itu anak dengan psikologis yang labil mudah dipengaruhi dari segi pergaulan lingkungan, keluarga atau masalah perekonomian yang menyebabkan mereka mudah untuk dipengaruhi dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga undang-undang menegaskan dalam Pasal 112

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak (UU No 11 Th 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

B. Rumusan masalah

1. Mengapa anak di bawah umur lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika ?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dapat diterapkan secara efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mengapa anak di bawah umur lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan yang dapat diterapkan secara efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur.

D. Kemanfaatan Penelitian

Dari rumusan dan tujuan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis yang keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi dan pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas ilmu hukum khususnya dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis:

Dapat memberikan hasil pemikiran yang dapat membangun kesadaran orang tua khususnya dalam hal pengawasan terhadap anak yang mana anak dibawah umur adalah sasaran bagi pelaku pengedar narkoba untuk merusak moral pada anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Yaitu penelitian yang mendasarkan data atau bahan hukum sekunder, baik sekunder-primer yang berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, sekunder-sekunder yang merupakan perbandingan keaslian penelitian, bahan hukum sekunder-tercier merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui kamus bahasa Indonesia, bahasa Belanda,

dan bahasa Inggris. Adapun penelitian sosiologis atau lapangan yang berupa data primer, hanya sebagai komplemen manakala dibutuhkan.

2. Analisis

Hasil penelitian dianalisis secara deduktif dan induktif. Secara deduktif adalah sesuatu yang sifatnya umum di arahkan kepada sesuatu yang sifatnya secara khusus. Secara umum berupa peraturan terdiri dari undang-undang, teori, dan lain-lain, yang sifatnya umum. Sedangkan secara khusus merupakan peristiwa yang terjadi didalam masyarakat, berupa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. Dengan kata lain deduktif adalah penerapan undang-undang (*Rechtstopping*). Selain dengan cara deduktif penelitian ini juga menggunakan cara induktif, yaitu kebalikan dari deduktif, dengan kata lain disebut dengan penemuan hukum (*Rechtsvinding*), dari hasil silogisme tersebut akan dipaparkan dalam bentuk kualitatif yang sifatnya berupa penjelasan-penjelasan atau yang biasa disebut dengan deskriptif.